

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif (studi kepustakaan) dengan pendekatan studi kasus. Adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif (studi kepustakaan) adalah mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan dari sumber bacaan berupa buku-buku yang lengkap, pendapat ahli hukum dan akademisi.

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan peneliti yaitu bersifat Penelitian Deskriptif Analitis. Penelitian Deskriptif Analitis adalah penelitian yang terdiri dari satu variabel atau lebih dari satu variabel, dan variabel tersebut saling bersinggungan.

3.1.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu di Pengadilan Negeri Medan bidang Niaga sekaligus untuk mengambil **Putusan Nomor: 02/MEREK/2010/PN.NIAGA.MEDAN.**

3.1.4. Waktu Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian dibutuhkan waktu 2 bulan, adapun berikut proses pelaksanaan penelitian:

No	Kegiatan	Tanggal	Bulan	Tahun
1	Perencanaan dan Penyusunan Proposal Skripsi	20	01	2015
2	Seminar Proposal Skripsi	18	03	2015
3	Perbaikan Proposal Skripsi	25	03	2015
4	Penyusunan Skripsi	15-20	04	2015
5	Pengambilan Putusan No:02/MEREK/2010/P N. NIAGA. MEDAN.	17	04	2015

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
 - a. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Peraturan Dasar, yaitu Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 - c. Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,

Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

- d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat.
- e. Yurisprudensi.

- 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.³⁸

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang dan Yurisprudensi. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum dan pendapat para pakar hukum.

3.3. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengelolaan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Adapun analisis data sekunder yang digunakan oleh peneliti dengan menggunakan analisis kualitatif.

³⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Mataram, 2003, hal. 118.